



PUTUSAN
Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Bakeramba Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADVOKAT** Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum **ADVOKAT** yang beralamat di ===== Kabupaten Muna, berdasarkan surat Kuasa khusus Tanggal 1 November 2018, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Raha Nomor 84/SK/Pdt.G/2018/PA Rh. tanggal 6 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
Melawan

TERMOHON, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di ===== Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dalam persidangan ;

Hal. 1 dari 19 Putusan No. 0398/Pdt.G/2018 /PA Rh.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 November 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam Register Perkara Nomor 0398/Pdt.G/2018/PA Rh. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon dahulu suami istri yang sah, dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2010 dan telah di catat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna sebagai mana kutipan akta nikah Nomor: 87/04/X/2010, Tanggal 3 Oktober 2010
2. Bahwa setelah Menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai mana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kontrakan di lorong bintang Jalan Mokodompit kampus baru unhalu, Kelurahan Lalora kecamatan kambu kota kendari, selama kurang lebih 1 (satu) bulan
3. Bahwa pemohon dan termohon telah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri (ba, da dukhul) hanya selama 1 (satu) bulan dan tidak di karuniai anak
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dan termohon terhitung sejak bulan Desember 2010, Rumah Tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan yang berakhir dengan pertengkaran secara terus menerus hingga mulai Berpisa tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 sampai dengan saat ini, dan sudah sangat sulit untuk di rukunkan lagi yang di sebabkan antara lain:
 - 4.1. sejak bulan Desember tahun 2010 termohon pergi meninggalkan pemohon dan Tinggal di Rumah orang tua termohon selama 1 tahun
 - 4.2. sejak tahun 2012 termohon Berangkat di kota Batam provinsi kepulauan Riau, Tanpa se izin dari pemohon selama 5 tahun

Hal. 2 dari 19 Putusan No. 0398/Pdt.G/2018 /PA Rh.



4.3. sejak tahun 2016 termohon baru kembali di Rumah orang tua termohon tanpa ada hubungan komunikasi lagi dengan pemohon sampai saat ini

5. Bahwa dengan kejadian tersebut kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat lagi di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama sehingga permohonan cerai talak ini jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dan Termohon ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha Berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Raha setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis mengarahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara,

Hal. 3 dari 19 Putusan No. 0398/Pdt.G/2018 /PA Rh.



Ketua Majelis menunjuk Sulastri Suhani, S.HI. sebagai Mediator dalam perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi, upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak yang berperkara tetap bersikeras dengan pendiriannya masing-masing, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 06 November 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa benar permohonan Pemohon pada poin 1;
2. Bahwa permohonan Pemohon pada poin 2 tidak benar karena Pemohon hanya satu malam bersama Termohon dan pada saat itu Pemohon minta izin ke Kolaka dan tidak pernah pulang walaupun Termohon menelpon Pemohon, dan pada bulan November 2010 Pemohon SMS Termohon menyuruh Termohon untuk cuti kuliah dan dua hari setelah itu Termohon diantar oleh Pemohon ke rumah orang tua Pemohon di Guali dan pada bulan Desember 2010 Pemohon SMS Termohon agar Termohon dipulangkan saja ke rumah orang tua Termohon tetapi Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, tetapi pada saat itu Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon, jadi antara Pemohon dan Termohon tinggal serumah hanya satu malam ;
3. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2011, Pemohon datang menjemput Termohon dan mengantar kembali ke rumah orang tua Pemohon di Guali, namun sampai bulan Mei 2012 Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon sehingga Termohon kembali ke rumah orang Termohon;
4. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Pemohon, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, sehingga pada bulan Mei 2012 Termohon bersama dengan orang tua Pemohon pergi menemui Pemohon

Hal. 4 dari 19 Putusan No. 0398/Pdt.G/2018 /PA Rh.



- di Kendari, namun pada saat itu Pemohon justru memberikan jawaban bahwa Pemohon sudah ingin menceraikan Termohon ;
5. Bahwa pada saat Termohon bertemu dengan Pemohon di Kendari, Termohon menyampaikan keinginannya untuk ke Batam dan pada saat itu Pemohon melarang Termohon pergi ke Batam dan Pemohon berjanji akan membiayai kuliah Termohon walaupun telah bercerai dan pada saat itu Pemohon memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,-, namun uang tersebut tidak cukup untuk mengurus biaya kuliah Termohon, sementara Pemohon sudah tidak dapat dihubungi lagi. Sehingga Termohon memutuskan untuk pergi ke Batam ;
 6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
 7. Bahwa permohonan Pemohon pada poin 4 tidak benar, karena sejak menikah Pemohon dan Termohon hanya 1 hari tinggal bersama, setelah itu Pemohon meninggalkan Termohon di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun, dan Pemohon tidak pernah menemui Termohon, dan setelah Termohon menemui Pemohon di Kendari, Pemohon justru mengatakan tidak mau lagi rukun dengan Termohon dan mau menceraikan Termohon ;
 8. Bahwa benar Termohon pergi ke Batam, tetapi hal itu disebabkan Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon, dan Pemohon berjanji akan membiayai kelanjutan kuliah Termohon, namun setelah Pemohon memberikan uang Rp. 5.000.000,- Pemohon tidak bisa dihubungi lagi, sementara uang tersebut tidak cukup untuk membiayai kelanjutan kuliah Termohon ;
 9. Bahwa sebenarnya pada waktu Termohon berangkat ke Batam, Termohon sudah berusaha menghubungi Pemohon untuk meminta izin namun Termohon tidak mengetahui alamat Pemohon, Termohon menelpon tidak diangkat, dan mengirim sms tidak dibalas ;
 10. Bahwa Termohon tidak menghendaki adanya perceraian, Termohon masih tetap berharap agar Pemohon datang menjemput Termohon untuk

Hal. 5 dari 19 Putusan No. 0398/Pdt.G/2018 /PA Rh.



kembali membangun rumah tangga dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, sebab Termohon masih sangat mencintai Pemohon, namun demikian apabila Pemohon tetap berkeras untuk bercerai, maka Termohon akan mengajukan gugatan balik dan Pemohon harus mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Termohon ;

B. Dalam Rekonvensi

Bahwa, selain mengajukan jawaban, Termohon juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi), yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah lampau selama 75 bulan sejumlah Rp. 302.250.000,00 (tiga ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)/bulan hingga jumlah keseluruhan Rp. 19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah, Termohon meminta berupa emas 25 gram 24 karat atau senilai dengan uang sejumlah Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat memiliki kemampuan untuk memenuhi gugatan Penggugat tersebut karena saat ini Tergugat bekerja sebagai
===== Muna Barat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Benar Bahwa antara pemohon dan termohon tinggal bersama hanya satu malam akan tetapi pemohon dalam permohonannya menyatakan satu bulan tinggal bersama di karenakan pemohon sudah tidak mengingat lagi lantaran pemohon dan termohon sudah cukup lama tidak tinggal bersama lagi.
2. Tidak benar jika pemohon meninggalkan termohon akan tetapi pemohon meminta izin kepada termohon untuk pergi di kolaka dalam rangka mencari pekerjaan namun karena termohon selalu mengirim sms dan

Hal. 6 dari 19 Putusan No. 0398/Pdt.G/2018 /PA Rh.



menelpon dengan kata-kata kasar dan selalu mencurigai pemohon selingku dengan perempuan lain akhirnya pemohon menjemput termohon mengantarkanya dirumah orang tua pemohon selama satu tahun, agar pemohon bisa tenang mencari pekerjaan namun karena termohon tidak sabar akhirnya berangkat di kota batam selama 5 tahun tanpa di ketahui oleh pemohon

3. Tidak benar jika pemohon mengatakan bahwa walaupun kita cerai tetapi tetap menanggung kulia termohon, akan tetapi pemohon mengatakan kepada termohon untuk mengurus kuliannya dan pemohon justru memberikan uang kepada termohon untuk membayar kuliannya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) akan tetapi termohon sendiri salah memanfaatkan dana tersebut buat berangkat di kota batam tanpa di ketahui oleh pemohon dan pemohon barulah mengetahui setelah di beritahukan oleh keluarga termohon bahwa termohon sudah berada di kota batam
4. Bahwa benar perkataan termohon pada saat termohon meninggalkan pemohon untuk berangkat di kota batam, dan termohon tinggal selama 5 tahun di kota batam tidak pernah menghubungi pemohon.
5. Bahwa Benar kemudian kehidupan yang tidak harmonis tersebut telah menyebabkan perpecahan ikatan pernikahan pemohon dan termohon yaitu dengan terjadinya percekocokan dan tidak adanya komunikasi yang sampai bertahun-tahun hingga tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dengan tegas *pemohon konvensi/tergugat rekonvensi* Menolak untuk memberikan Nafkah terutang/nafkah lampau terhadap termohon konvensi /penggugat rekonvensi Sebesar Rp.302.250.000,-(tiga ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) mengingat bahwa termohon konvensi /penggugat rekonvensi lah yang meninggalkan rumah pergi di kota batam selama 5 tahun tanpa seizin *pemohon konvensi/tergugat rekonvensi* dan selama berada di kota batam, *pemohon konvensi/tergugat rekonvensi* hanya bekerja sebagai fasilitator pemberdaayaan selama 6 bulan terhitung mulai april tahun 2012 sampai oktober tahun 2012 .yang kemudian menganggur selama 4 tahun hingga

Hal. 7 dari 19 Putusan No. 0398/Pdt.G/2018 /PA Rh.



pemohon konvensi/tergugat reconvensi memiliki utang piutang Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sejak pada tahun 2018 yang sampai saat ini belum terbayarkan, dan barulah tahun 2017 *pemohon konvensi/tergugat reconvensi* bekerja lulus ===== Kabupaten dengan masa kontrak 5 tahun, sementara untuk termohon konvensi /penggugat reconvensi Barulah pulang dari kota batam setelah *pemohon konvensi/tergugat reconvensi* sudah lulus menjadi =====Muna Barat.

2. Bahwa *pemohon konvensi/tergugat reconvensi* Menolak nafkah mut"ah yang di ajukan termohon konvensi /penggugat reconvensi berupa emas murni 25 gram atau senilai Rp.12.500.000,-dengan alasan bahwa termohon konvensi /penggugat reconvensi yang meninggalkan rumah serta mengingat uang mut"ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib(sunnat) sebagaimana pasal 159 kompilasi hukum islam,maka *pemohon konvensi/tergugat reconvensi* hanya mampu memberikan emas Murni atau uang sebagai mut"ah 10 gram emas murni atau uang senilai Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah)
3. Bahwa *pemohon konvensi/tergugat reconvensi* Menolak nafkah Iddah sebesar Rp.19.500.000,- dengan alasan karena sesuai dengan pasal 152 kompilasi hukum islam, maka termohon konvensi /penggugat reconvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena telah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan se izin *pemohon konvensi/tergugat reconvensi* (nusyuz) dan tidak menjalankan lagi kewajiban-kewajibanya sebagai istri sebagai mana pendapat ulama malikiyah. maka *pemohon konvensi/tergugat reconvensi* hanya mampu memberikan uang sebagai nafkah iddah sebesar Rp.7.500.000,-(tuju juta lima ratus ribu rupiah)
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,maka *pemohon* memohon kepada majelis hakim untuk dapat memutuskan :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Hal. 8 dari 19 Putusan No. 0398/Pdt.G/2018 /PA Rh.



2. Mengizinkan kepada Pemohon PEMOHON untuk Mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Raha setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini Menurut Hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak permohonan termohon konvensi /penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan nafkah mut'ah yang harus di berikan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi berupa 10 gram emas Murni atau uang senilai Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah)
3. Menyatakan nafkah iddah yang harus di berikan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi sebesar Rp.7.500.000,-(tuju juta lima ratus ribu rupiah)

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya semula, dan tetap pada gugatan rekonvensi semula ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/04/2010, tertanggal 3 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna (Bukti P.) ;

Hal. 9 dari 19 Putusan No. 0398/Pdt.G/2018 /PA Rh.



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti 5 orang saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I Pemohon :

SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Desa Bakeramba, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat.

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah bertetangga sejak awal tahun 2010.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon selama satu malam dan setelah itu Pemohon pergi ke Kendari, sementara Termohon tetap di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah sampai saat ini kecuali hanya satu malam pada awal pernikahannya ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, tetapi Termohon yang pernah ke Kendari untuk menemui Pemohon bersama dengan orang tua Pemohon;.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Saksi II Pemohon :

SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Desa Sidamanggura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat.

Hal. 10 dari 19 Putusan No. 0398/Pdt.G/2018 /PA Rh.



Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga sejak awal tahun 2010.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Saksi III Pemohon :

SAKSI III, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Desa Kasakamu, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat ;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena satu kampung.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon dan tidak pernah mengenal Termohon sebelumnya.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, kecuali apa yang diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menceritakan bahwa dia telah menikah, tetapi Pemohon tidak pernah memperkenalkan istrinya kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Saksi IV Pemohon :

SAKSI IV, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Bakeramba, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat ;

Hal. 11 dari 19 Putusan No. 0398/Pdt.G/2018 /PA Rh.



Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa kenal Pemohon sebagai sepupu satu kali dan Termohon kenal setelah menikah dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon tinggal bersama dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon hanya satu malam karena setelah itu Pemohon pergi ke Kendari, sementara Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menemui Termohon, tetapi Termohon pernah menyusul Pemohon ke Kendari bersama dengan Orang tua Pemohon, setelah itu saksi tidak tahu lagi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi sudah pergi ke Batam ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah pergi ke Batam, karena sebelum berangkat ke Batam Termohon terlebih dahulu menelpon saksi, bahkan saksi sendiri yang menjemput Termohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Saksi V Pemohon :

SAKSI V, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Desa Bakeramba, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah Saudara kandung Saksi dan Termohon adalah saudara ipar.

Hal. 12 dari 19 Putusan No. 0398/Pdt.G/2018 /PA Rh.



- Bahwa setelah menikah, Pemohon tinggal bersama dengan Termohon di rumah orang tua saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua saksi hanya satu malam karena setelah itu Pemohon pergi ke Kendari, sementara Termohon tetap tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menemui Termohon, tetapi Termohon pernah menyusul Pemohon ke Kendari bersama dengan orang tua saksi;
- Bahwa 2 tahun setelah menikah baru Termohon menyusul Pemohon di Kendari, namun di Kendari tidak tinggal bersama Pemohon, karena dilarang oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi hanya satu kali melihat Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon melalui ATM sebanyak Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi melalui telepon ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa lima orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, hakim yang bersidang menyatakan pembuktian dari Pemohon sudah cukup dan terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan kelima orang saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini cukuplah ditunjuk Berita Acara persidangan Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, yaitu dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi ;

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 13 dari 19 Putusan No. 0398/Pdt.G/2018 /PA Rh.



Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi oleh Sulastrisuhani S.HI. selaku Hakim Mediator dalam perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tidur (pisah ranjang) selama kurang lebih 8 tahun, dan kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dan duplik secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, terutama yang berkaitan dengan adanya pertengkaran dan perselisihan, serta mengenai perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun, serta hal-hal yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal tersebut, karena menurut Termohon, antara Pemohon dan Termohon tinggal serumah hanya satu hari, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun, dan

Hal. 14 dari 19 Putusan No. 0398/Pdt.G/2018 /PA Rh.



selama itu pula Pemohon tidak pernah menemui Termohon, bahkan ketika Termohon berusaha menemui Pemohon di Kendari, Pemohon justru mengatakan akan menceraikan Termohon, dan sejak saat itu pula Pemohon tidak dapat dihubungi lagi, baik secara langsung maupun melalui telepon, sehingga Termohon merasa kecewa dan pergi ke Batam untuk mencari pekerjaan. Sedangkan Pemohon dalam repliknya secara tertulis pada pokoknya juga tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 87/04/2010, tertanggal 3 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna (Bukti P.), oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga di persidangan telah menghadirkan 5 orang saksi dan saksi-saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagai mana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan saksi I, saksi, II, saksi III dan saksi IV Pemohon menerangkan, bahwa para saksi tidak ada yang mengetahui tentang konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi I dan saksi IV hanya mengetahui bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon hanya satu malam, setelah itu Pemohon pergi ke Kendari, sementara Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan selama 2 tahun Pemohon ke Kendari Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, namun Termohon pernah menemui Pemohon di Kendari bersama ibu kandung Pemohon, namun kedua saksi tersebut juga tidak mengetahui keadaan Pemohon dan Termohon di Kendari. Sedangkan saksi II dan saksi III Pemohon menerangkan bahwa para saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga

Hal. 15 dari 19 Putusan No. 0398/Pdt.G/2018 /PA Rh.



Pemohon dan Termohon, karena para saksi tersebut tidak mengenal Termohon, bahkan para saksi mengakui bertemu dengan Termohon setelah berada dalam ruang persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi V Pemohon menerangkan bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kakak kandung saksi sedangkan Termohon saksi kenal sebagai ipar. Namun saksi tersebut menyatakan bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon hanya satu malam, setelah itu Pemohon pergi ke Kendari untuk mencari nafkah sementara Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan selama kurang lebih 2 tahun Pemohon berada di Kendari, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, namun Termohon pernah menyusul Pemohon di Kendari dan diantar oleh ibu saksi, namun setelah sampai di Kendari Pemohon menyuruh Termohon pulang, sehingga Pemohon dan Termohon selama di Kendari tidak juga tinggal bersama. Bahwa saksi juga mengetahui Pemohon pernah mengirim uang kepada Termohon sebanyak Rp. 1.000.000,- melalui ATM. Selai itu saksi juga menyatakan pernah satu kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telepon, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa hakim yang bersidang menilai, secara materiil keterangan kelima orang saksi Pemohon tersebut belum mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, karena kelima orang saksi tersebut tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang konflik rumah tangga atau peristiwa yang menjadi alasan permohonan cerai talak Pemohon, sementara dalil-dalil permohonan pemohon secara tegas telah dibantah oleh Termohon di dalam jawabannya, oleh karenanya ketentuan Pasal 171 – 176 R.Bg. jo Pasal 308 – 309 R.Bg. tidak terpenuhi, sehingga secara materiil keterangan kelima orang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kelima orang saksi Pemohon yang dihadirkan oleh Pemohon di dalam persidangan secara

Hal. 16 dari 19 Putusan No. 0398/Pdt.G/2018 /PA Rh.



materiil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sempurna, maka hakim yang menyidangkan perkara ini berkesimpulan Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang menggunakan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus (siqaaq) dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama, maka pembuktiannya harus mengikuti ketentuan pembuktian secara khusus, sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, suatu gugatan perceraian yang menggunakan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus (siqaaq), hanya dapat dikabulkan setelah majelis hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi atau orang-orang dekat dengan suami istri yang berperkara. Dengan demikian pemohon yang telah menghadirkan 5 orang saksi, dan keterangan saksi tersebut belum memenuhi syarat secara materi sebagai alat bukti yang sempurna, maka majelis menilai permohonan pemohon belum memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar yang artinya :

“ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka hakim yang bersidang, berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan sebelumnya pihak Termohon telah diperintahkan untuk mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun hakim yang bersidang

Hal. 17 dari 19 Putusan No. 0398/Pdt.G/2018 /PA Rh.



berpendapat, bahwa oleh karena pemohon telah dinyatakan tidak sanggup membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan telah dinyatakan ditolak, dengan alasan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di dalam persidangan tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti yang sempurna, maka untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam menerapkan asas penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, maka hakim yang bersidang berpendapat, bahwa pembuktian dari pihak Termohon tidak dibutuhkan lagi, oleh karenanya beralasan hukum jika hakim tidak lagi memeriksa saksi-saksi Termohon ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah dinyatakan ditolak, maka gugatan balik (gugatan rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi, tidak dapat dipertimbangkan lagi. Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon ;

DALAM REKONVENSI

Hal. 18 dari 19 Putusan No. 0398/Pdt.G/2018 /PA Rh.



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Abd. Haq, S.Ag. M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Hakim,

Panitera,

Drs. Mustafa, M.H.

H. Abd. Haq, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 316.000,-
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Putusan No. 0398/Pdt.G/2018 /PA Rh.